



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 198      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 197**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 131 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penetapan Penghapusan/ Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Bangunannya;
  - c. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1988 Nomor 952/5173/Perwat antara Saudara Ida Ayu Maret Rianawati tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
  - d. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Maret 1993

Nomor 449/Rt/92-93 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Ndtnor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323).
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARIDAFTARINVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTALANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA.

### **Pasal 1**

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan : Anyelir No. 9 Denpasar  
Blok : Denpasar Timur  
Kecamatan : Daerah Tingkat II  
Kabupaten : Badung  
Huruf daftar rumah : D. 107  
Klas / Golongan : VII / III  
Luas Bangunan : -  
Luas tanah pekarangan : 400 M2  
Perbatasan sebelah  
U t a r a : Cokorda Oka Pelayun  
Timur : Rumah Drs. A. A. Oka Indrayana  
S e l a t a n : Rumah Toekiman Soemaryono, SH.  
B a r a t : BRI. Nusra.

### **Pasal 2**

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

N a m a : Ida Ayu Maret Rianiwati  
Pangkat : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala B<sup>^</sup>gian Pelayanan dan Bantuan  
Sosial Instansi : Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali pada Biro Bina Sosial

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 27 Maret 1993

GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Bali  
di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 198 Tanggal : 10 Mei 1993  
Seri : D Nomor : 197

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857